

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia dalam tiap dimensi ruang dan waktu tidak pernah kosong dari praktek korupsi. Korupsi begitu mengakar secara luas dan menyeluruh dalam aspek kehidupan masyarakat. Bagaikan penyakit kanker yang kronis, korupsi semakin lama semakin menjalar menggerogoti fisik pengidapnya yang pasti akan mati jika tidak segera diobati. Korupsi disebabkan penyalahgunaan kekuasaan untuk memperkaya diri, rapuhnya moral dan rendahnya tingkat kejujuran dari aparat penyelenggara negara, dibarengi dengan lemahnya pengawasan dari atas dan pengaruh partai politik, menyediakan tanah subur bagi korupsi.¹

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang dimaksud dengan korupsi adalah “perbuatan yang merusak, atau penyelewengan dengan memakai untuk kepentingan sendiri barang atau uang yang ada di bawah pengawasannya menerima sogokan atau menggelapkan sangat merugikan karena menggerogoti keuangan negara”. Dalam hal ini yang paling utama ialah penciptaan ketentuan-ketentuan tentang pengawasan keuangan dan perbendaharaan negara. Hal ini dapat dilihat pada perjalanan sejarah pemerintahan bahwa bangunan-bangunan kuno milik pemerintah di Jakarta menunjukkan bahwa penguasa (pemerintah) kolonial membangun pertama-

¹http://www.modusaceh.com/html/download/66/page/edisi36/penyebab_korupsi_di_indonesia.pdf (02. 21)

tama benteng sebagai pusat berpijak untuk menanamkan kekuasaannya, kemudian pengadilan dan penjara sebagai alat untuk mempertahankan dan mengamankan kekuasaan, diikuti dengan gedung kantor keuangan.

Uang dan ekonomi merupakan nafas suatu kekuasaan pemerintahan. Dalam rangka pengelolaan keuangan yang rumit itu, pertama-tama diciptakan peraturan yang mengaturnya secara cermat, agar keuangan bangsa Indonesia mendapatkan suatu pengawasan yang sangat luar biasa. “Disamping itu sesungguhnya negara Indonesia seakan-akan sangat serius dalam mengawasi penyelewengan pembangunan dan keuangan negara. Ini ditandai dengan banyaknya lembaga pengawasan di luar kepolisian dan kejaksaan, seperti: Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) dan Inspektorat. Akan tetapi, tidak ada kasus atau sangat jarang kasus korupsi yang dilimpahkan oleh lembaga-lembaga itu untuk diproses secara hukum. Malahan, timbul dugaan instansi-instansi ini semakin menyemarakkan korupsi karena biasanya hanya diselesaikan secara internal. Dengan keberadaan lembaga-lembaga itu rupanya semakin membatasi ruang gerak penyidik untuk meneliti/menyelidiki terjadinya kasus korupsi di instansi pemerintahan.² Di dalam instansi-instansi tersebut penuh dengan peraturan-peraturan yang selain berfungsi kontrol, juga prevensi umum terhadap kemungkinan-kemungkinan penyalahgunaan uang negara atau korupsi. Ketentuan bahwa kurang satu sen atau lebih satu sen di dalam kas,

² Darwan Prinst, *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Citra Aditya Bakti, Bandung 2002, hal 10

merupakan penyimpangan atau kesalahan yang dapat mengakibatkan pemecatan bendaharawan, bahkan penuntutan pidana, berfungsi sebagai pengaman atau prevensi terhadap perbuatan mencampuradukan keuangan negara dengan pribadi, yang merupakan indikasi dini dari suatu perbuatan korupsi.

Demikianlah kondisi bangsa yang mengidap penyakit kronis korupsi, membuat semua tercengang bila keberadaannya diungkapkan tetapi tidak membuat heran bila menjumpainya dalam kehidupan sehari-hari. Tidak bisa dibantah korupsi begitu melekat dalam kehidupan sosial bangsa. Ada yang mengatakan korupsi memiliki arti yang luas lebih dari sekedar perbuatan pidana. Dalam hal ini, korupsi bukan hanya sejenis penyimpangan atas nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat dan diidentifikasi oleh norma hukum. Di sini, perbuatan korupsi bukan hanya perbuatan yang sesuai dengan rumusan delik dalam suatu ketentuan undang-undang pidana. Melainkan korupsi tumbuh dari adanya ketidakcocokan, dalam tingkat tertentu, antara sistem politik dengan sistem ekonomi.

Kolusi antar elit politik dengan elit ekonomi dengan potensi korupsinya, berusaha untuk 'mengatasi' ketidakcocokan tersebut ketika muncul sebagai 'skandal', korupsi menandakan bahwa tindakan itu lebih dari sekedar kesalahan individu atau masalah kriminal belaka ia lebih merupakan patologi sosial.

Syed Hussein Alatas mengatakan ada tiga fenomena yang tercakup dalam istilah korupsi : “penyuapan (*bribery*), pemerasan (*extortion*), dan nepotisme. Semuanya tidak mutlak sama, namun mereka tidak diklasifikasikan di bawah satu judul.”³ Pada pokoknya, ada satu benang merah yang menghubungkan tiga fenomena itu penempatan kepentingan-kepentingan publik di bawah tujuan-tujuan privat dengan pelanggaran norma-norma tugas dan kesejahteraan, yang dibarengi dengan keserbarahasaan, penipuan, penghianatan, dan pengabaian yang kejam atas setiap konsekuensi yang diderita oleh publik. Pemaknaan korupsi dalam arti luas tersebut mencirikan salah satunya korupsi sebagai perbuatan yang melanggar norma-norma tugas dan pertanggungjawaban dalam tatanan masyarakat didasarkan atas niat kesengajaan untuk menempatkan kepentingan umum di bawah kepentingan khusus.

Masyarakat kiranya tahu tentang dampak negatif yang ditimbulkan korupsi. Berbagai macam bentuk sosialisasi, baik mengenai bahaya korupsi maupun gerakan anti korupsi tiap hari mengisi televisi dan harian pagi. Masyarakat mungkin sudah mulai menanggapinya dengan apatis. Dari dulu sampai sekarang hasil dari gerakan anti korupsi tidak begitu memuaskan. Di negara Indonesia ini dibentuk komisi yang diberi tugas mengupayakan pemberantasan korupsi tapi berujung pada mandulnya dan pembubaran komisi yang sedianya dibentuk untuk memberantas korupsi tersebut.

³ Syed Husein Alatas, *Sosiologi Korupsi; Sebuah penjelajahan dengan Data Kontemporer*, cet III, LP3ES, Yogyakarta, 1983, hal 12

Anjuran supaya moral pejabat terlebih dahulu dibenahi berulang kali dilancarkan namun banyak pejabat moralnya tetap bejat dan masih saja dihormati. Beberapa kasus korupsi yang nilainya masih besar dibongkar dan pelakunya sempat ditangkap tapi jarang sekali dari mereka yang dipidana, sedangkan untuk mereka yang dipidana, sering kali pidananya dipastikan tidak sebanding dengan jumlah uang rakyat yang mereka jah. Rasa keadilan masyarakat seringkali tidak bisa menerima putusan hakim terhadap terpidana kasus korupsi.

Fenomena korupsi telah meluas serta akibatnya pun makin membahayakan. Ada kemungkinan nilai-nilai masyarakat yang memandang korupsi sebagai tindakan yang haram kian terdistorsi dan kabur, disebabkan oleh akibat yang kumulatif sistemiknya korupsi dan keputusasaan atas usaha-usaha menanggulangi korupsi. Akibat korupsi yang begitu merusak, upaya pemberantasan yang sulit, dan kecenderungan sikap masyarakat yang apatis terhadap upaya pemberantasan korupsi, menjadikan permasalahan korupsi sebagai permasalahan yang tidak sederhana. Namun meskipun demikian permasalahan korupsi harus segera diselesaikan kalau tak mau masyarakat semakin menderita.

Korupsi menjangkit dimana-mana dan pelakunya pun bisa siapa saja. Untuk itu, ada dua pendekatan dalam upaya penanggulangan tindak pidana korupsi. Masing-masing pendekatan menekankan pada subjek pelakunya, pertama pendekatan yang memusatkan pada supra struktur. Subjek utama

pendekatan ini adalah pemerintah. Bentuk-bentuk uapayanya ialah seperti membenahan sistem hukum, penguatan pendekatan hukum, membenahan sistem politik, sistem ekonomi dan sistem-sistem turunannya. Kedua pendekatan kemasyarakatan. Di sini subjek utamanya ialah masyarakat, kesadaran masyarakat merupakan faktor yang menentukan terealisasinya penanggulangan tindak pidana korupsi.

Keterlibatan LSM dalam pembangunan negara yang sedang berkembang telah merubah citra pembangunnya. Kehadiran LSM untuk pertama kali memberikan kepada masyarakat di negara-negara yang sedang berkembang pilihan model pembangunan di luar model yang ditetapkan oleh pemerintah. Sementara itu keberadaan LSM juga untuk pertama kali juga melibatkan masyarakat dalam pembangunan seperti, perencanaan dan pembangunan. Karena peranan masyarakat dan kesadaran dalam upaya penanggulangan tindak pidana korupsi sangat mendorong terjadinya suatu perubahan dalam segala aspek terutama dalam tindak pidana korupsi. Dari segi-segi itu LSM dapat dikatakan keberadaan LSM dalam suatu negara telah mendorong terjadinya demokratisasi pembangunan.

Perbincangan mengenai LSM memang akan selalu menarik mengingat juga kiprahnya dalam pemberdayaan masyarakat (*civil society*) sebagai kontra hegemoni negara (*state*) untuk mewujudkan suatu tatanan masyarakat modern. LSM di Indonesia adalah sebuah organisasi yang senang membuat ribut-ribut dengan cara mendukung kegiatan-kegiatan yang

sifatnya menuntut pemerintah agar lebih demokratis, lebih mengakui hak asasi manusia, dan lebih memperhatikan kelestarian dalam membangun.

Cikal bakal LSM adalah adanya gejala partisipasi. Di zaman modern, dengan makin meningkatnya pendidikan dan tingkat pendapatan terutama ketika terjadi ketidakpuasan dilapisan masyarakat baru tersebut mulai timbul gejala baru dalam demokrasi, yaitu partisipasi. Selain menyelenggarakan kepentingan mereka sendiri, dengan melakukan berbagai kegiatan inovatif, perhimpunan dan perkumpulan itu juga bertindak sebagai lembaga pengimbang terhadap kekuatan negara (*as a counter weight to state power*).

Selama ini pemerintah bisa dikatakan telah melakukan upaya pemberantasan korupsi, demikian juga entitas dalam formasi masyarakat kita lainnya. Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) sebagai fasilitator kepentingan masyarakat sipil, tidak bisa dipungkiri keterlibatannya. Untuk pemerintah dapat kita lihat salah satu yang telah dilakukannya seperti pembaharuan hukum. Misalnya, dilahirkannya Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang kemudian diperbaharui dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 untuk mengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang dianggap sudah tidak efektif lagi. Pada tahun 2002 dibentuknya komisi pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Namun seperti kita ketahui bersama

menggunakan pendekatan yuridis semata untuk memberantas korupsi seringkali tidak efektif. Banyak koruptor yang masih tetap lolos dari jeratan hukum. Sampai saat sekarang tingkat korupsi di Indonesia tetap tinggi. Hasil survey sebuah lembaga Internasional, PERC (*Political Economic Risk Consultancy*) mengemukakan bahwa Indonesia menduduki peringkat terkorup di Asia dalam korupsi.⁴

Pembenahan sistem maupun kelembagaan untuk menanggulangi korupsi kiranya tidak cukup. Perlu upaya-upaya lain yang lebih menyentuh segenap sendi-sendi kehidupan masyarakat, sebagaimana sifat daripada korupsi yang sudah sistemik. Langkah pertama bagi upaya penanggulangan korupsi tentunya adalah menentukan pendekatan-pendekatan yang digunakan untuk memandang permasalahan korupsi, terutama yang paling mendasar adalah mengenai akar-akar korupsi. Korupsi dapat dilihat dari berbagai pendekatan. Formasi sosial yang ada dalam masyarakat, kultur, sistem birokrasi dan penegakan hukum yang bisa dijadikan pendekatan yang digunakan untuk memandang permasalahan korupsi, yang kesemuanya tentu terhubung erat satu sama lain.

Upaya penanggulangan korupsi dengan berbagai pendekatan di atas. Apakah upaya-upaya dengan berbagai pendekatan tersebut telah diupayakan oleh entitas masyarakat selain pemerintah, masyarakat sipil yang difasilitasi, salah satunya adalah LSM. Tetapi apabila memang sudah diupayakan

⁴ <http://bataviase.co.id/node/124144> (00.39)

mengapa korupsi masih saja terus subur menjamur di Indonesia. Jangan-jangan ada yang salah, ataukah memang memberantas korupsi membutuhkan waktu yang sangat lama, tetapi sampai kapan? Berdasarkan latar belakang berbagai permasalahan di atas penulis ingin mengadakan penelitian untuk penulisan hukum dengan judul **“Peranan Lembaga Swadaya masyarakat (LSM) dalam Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi”**

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas maka dengan ini diajukan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apa peranan LSM dalam menanggulangi tindak pidana korupsi?
2. Apa hambatan LSM dalam berperan menanggulangi tindak pidana korupsi?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui peranan apa dan pelaksanaan penanggulangan tindak pidana korupsi yang dilakukan LSM sebagai salah satu entitas sosial,
2. Untuk mengetahui apa saja hambatan-hambatan yang dihadapi LSM dalam upaya menanggulangi korupsi.

D. Tinjauan Pustaka

Menengok sejarah praktek korupsi sudah ada sebelum tahun masehi dalam berkembangnya praktek korupsi hampir terjadi di seluruh belahan bumi ini, dimana disitu ada kehidupan masyarakat berbagai kepentingan manusia didukung oleh kondisi-kondisi tertentu mendorong manusia untuk melakukan praktek korupsi, secara klasik yang terjadi adalah berbentuk suap yaitu memberi sesuatu kepada pejabat agar mengambil keputusan yang

menguntungkan dirinya dan bertentangan dengan keputusan yang semestinya.

Suap sebagai salah satu bentuk praktek korupsi yang sering terjadi biasanya terkait dengan asas timbal balik atas pemberian hadiah dalam kajian-kajian tentang korupsi banyak yang menyebutkan bahwa sebab-sebab terjadinya praktek suap selalu terkait dengan budaya terima kasih dengan ditunjukkan kepada pejabat yang dianggap berjasa dalam hal ini, seseorang dianggap keliru jika tidak memberi hadiah kepada orang yang berjasa kepadanya pemberian hadiah inilah yang menimbulkan asas timbal balik.

Korupsi adalah tindak pidana yang diatur di luar Kitab Undang-undang Hukum Pidana atau yang disebut tindak pidana khusus. Hukum pidana khusus ini mencakup penyimpangan atas ketentuan hukum pidana umum termasuk material dan hukum formal.

Definisi korupsi dalam kamus lengkap *Webster's Third New International Dictionary* adalah “ajakan (dari seorang pejabat politik) dengan pertimbangan-pertimbangan yang tidak semestinya (misalnya suap) untuk melakukan pelanggaran tugas.”⁵

⁵ Andi Hamzah, *Korupsi di Indonesia*, cet 1, Gramedia Pustaka Utama Jakarta, Jakarta, 1991, hal 10

Korupsi memuat definisi yaitu :

“menyalahgunakan kekuasaan kepercayaan untuk kepentingan pribadi dilihat sebagai perilaku tidak mematuhi prinsip (mempertahankan jarak) artinya dalam pengambilan keputusan, apakah ini dilakukan orang perorang, hubungan pribadi atau keluarga yang tidak memainkan perannya.”⁶

Secara historis konsep tersebut merujuk sekaligus pada tingkah laku politik dan sekuler. Kata latin *corruptus*, ‘*corrupt*’ menimbulkan serangkaian gambaran jahat, kata itu berarti apa saja yang merusak keutuhan.

Definisi tersebut tidaklah statis. Pemahaman masyarakat tentang apa yang disebut korupsi itu berkembang. Sepanjang perjalanan waktu, masyarakat lambat laun akan mengetahui dan membuat perbedaan yang tajam antara ‘suap’ dan ‘tindakan timbal balik’ atau ‘transaksi’ dan semakin mampu membuat perbedaan-perbedaan ini berlaku dalam praktek.”

Dalam setiap jaman, suatu masyarakat cenderung menemukan sekurang-kurangnya empat definisi suap yang berbeda; definisi kaum moralis yang lebih maju, definisi hukum sebagaimana tertulis, definisi hukum sejauh ditegakkan, definisi praktek yang lazim,”⁷

⁶ Jeremi Pope, *Strategi Membasmi Korupsi*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2001, hal

⁷ Selo Soemardjan, *Membasmi Korupsi*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2001, hal 29

Dalam kasus korupsi, menurut Ilham Gunawan⁸ secara yuridis atau hukum dapat ditinjau dari 2 aspek yaitu :

Pertama, menyangkut peran hakim dalam menjatuhkan putusan yakni jangan sampai terjadi kekeliruan dalam menjatuhkan vonis atau putusan pidana, apalagi seperti memberi hukuman terlalu ringan kepada koruptor. Dikhawatirkan perbuatan koruptor itu bahkan akan dicontoh yang lainnya

Kedua, menyangkut sanksinya yang memang lemah berdasarkan bunyi dan ayat-ayat pada peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi.

Sejak berdirinya negara Indonesia praktek korupsi sudah menghinggapi para penyelenggara negeri ini. Fakta tersebut dapat terindikasi dari berbagai peraturan hukum dan berbagai gagasan yang diaplikasikan dalam kebijakan penguasa untuk menanggulangi maraknya korupsi. Pada masa awal, keterlibatan masyarakat dalam pemberantasan korupsi bisa dikatakan hampir tidak ada.

Berbagai upaya melalui pembentukan norma hukum maupun pembentukan komisi-komisi pemberantasan korupsi memang ditujukan untuk memberantas korupsi di negeri ini. Praktek korupsi tidak bisa dibantah, tidak pernah bisa sirna, bahkan semakin parah.

Di Indonesia, korupsi telah berlangsung dalam waktu yang lama dan dari segi kuantitas memiliki angka yang tinggi. Ditinjau dari tingkat perluasannya, korupsi di Indonesia sudah pada taraf sistemik sosial. Korupsi

⁸ Ilham Gunawan, *Postur Korupsi di Indonesia, Tinjauan Yuridis, Sosiologis, Budaya dan Politis*, Angkasa, Bandung, 1993, hal 18

pada masa taraf demikian artinya tidak bersifat individual yang dilakukan oleh individu-individu tertentu dalam lingkungan yang umumnya tidak korup. Namun, korupsi menyerang segenap kehidupan masyarakat. Tidak hanya menyerang lembaga-lembaga sosial tertentu, melainkan hampir ada dalam setiap lembaga-lembaga sosial yang ada.

Korupsi yang bersifat sistemik-sosial, sebagaimana diidentifikasi oleh John Girling yang dikutip oleh Dony Ardyanto,⁹ korupsi sudah menyerang seluruh lapisan masyarakat korupsi menjadi rutin dan diterima sebagai alat untuk melakukan transaksi sehari-hari. Ini disebut korupsi sistemik karena sudah mempengaruhi lembaga dan perilaku individu pada semua tingkat sistem politik, sosial, dan ekonomi. Korupsi sistemik menurut John Girling yang dikutip oleh Dony Ardyanto memiliki ciri-ciri :

1. Inklusif dengan lingkungan sosial budaya

Praktek korupsi menyatu dengan lingkungan sosial budaya, sehingga diterima sebagai kenyataan pada konteks sosial- budaya masyarakat itu sendiri

2. Monopolistik

Korupsi sudah meresap ke dalam sistem kerja masyarakat. Sulit untuk mendapatkan atau menentukan sistem kemasyarakatan yang wajar tanpa korupsi

3. Terorganisasi

Praktek korupsi itu sulit dihindari, karena korupsi menjadi proses rutin dalam kehidupan sosial-ekonomi. Sehingga korupsi itu sendiri menjadi

⁹Dony Ardyanto, *Korupsi di Sekitar Pelayanan Publik*, Aksara Foundation, Jakarta, 2002, hal 95

terorganisasi, secara sadar atau tidak, dalam seluruh sistem perilaku individu.

Berbagai upaya penanggulangan korupsi sejak masa awal republik ini berdiri melalui pranata hukum memiliki kolerasi negatif dengan tingkat perluasan korupsi di negara kita yang sistematis. Kolerasi negatif tersebut adalah penggunaan pendekatan normatif saja untuk menanggulangi korupsi kurang memadai untuk menanggulangi korupsi yang sudah bersifat sistematis. Maka untuk itu, upaya pemberantasan korupsi memerlukan pendekatan yang lebih luas dan luar biasa (*extra ordinary*), yakni selain dari pembenahan pranata hukum dan lembaga juga kesadaran masyarakat, guna efektifnya upaya penanggulangan tindak pidana korupsi..

Dalam kerangka pendekatan yang lebih luas tersebut dapat terlihat relevansi positif yang bersifat *urgen* dari upaya penanggulangan korupsi yang dilakukan entitas masyarakat selain negara, yakni masyarakat sipil. Strategi pemberantasan korupsi melalui reformasi hukum sebagai implikasi pendekatan suprastruktur tertentu lebih bersifat represif artinya, hanya bekerja bila sudah terjadi masalah atau dengan kata lain menunggu sesuatu yang dihindari terjadi dulu baru ditanggulangi.

Strategi yang demikian memandang timbul dan meluasnya korupsi, hanya dikarenakan oleh lemahnya penegak hukum. Padahal dilihat dari sudut kebijakan kriminal, strategi dasar penanggulangan kejahatan (*the basic prevention strategy*) seyogyanya diarahkan pada upaya meniadakan (mengeliminir) atau menanggulangi dan memperbaiki keseluruhan kondisi

ataupun kausa yang terjadi faktor kriminogen untuk terjadinya kejahatan (korupsi). Jadi diperlukan pendekatan / strategi integral dalam beberapa arti.

Pertama, tidak hanya strategi penanggulangan simptomatik dan represif lewat pembaharuan dan penegakkan hukum, tetapi juga penanggulangan kausatif dan preventif. Kedua tidak hanya melakukan "*law reform*", tetapi juga "*social, economi, political, cultural, moral, and administratif reform*", kedua, tidak hanya melakukan pembaharuan undang-undang korupsi tetapi juga semua peraturan perundang-undangan yang memberi peluang untuk terjadinya korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN), antara lain di bidang politik, ekonomi, keuangan, perbankan, kesejahteraan sosial, kode etik profesional dan perilaku pejabat, birokrasi administratif dan sebagainya.

Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk menekan tindakan korupsi adalah dengan menaikkan gaji pegawai rendah dan menengah, menaikkan moral pegawai tinggi, selain itu untuk mencegah terjadinya korupsi besar-besaran, bagi pejabat yang menduduki jabatan yang rawan korupsi seperti di bidang pelayanan publik, pendapatan negara, pengelola keuangan negara, penegak hukum, dan membuat kebijaksanaan sebelum menduduki jabatan harus didaftar kekayaannya sehingga mudah diperiksa pertambahan kekayaannya dibandingkan dengan pendapatannya yang resmi. Melalui mekanisme ini pegawai negeri atau pejabat yang tidak dapat membuktikan asal-usul kekayaannya yang tidak seimbang dengan pendapatan

yang resmi dapat digugat langsung secara perdata oleh penuntut umum berdasarkan perbuatan melanggar hukum dan dirampas untuk negara.

LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) sebagai salah satu motor penggerak pemberdayaan masyarakat sipil sejak awal kemunculannya sekitar tahun 70-an di Indonesia, dari sudut pandang perjuangan kepentingannya memiliki kaitan erat dengan upaya-upaya penanggulangan tindak pidana korupsi.

Sistem dan formasi sosial yang ada dewasa ini pada dasarnya dapat dibagi dalam polarisasi tiga golongan besar, yakni negara (*state*), pasar (*market*) dan masyarakat (*civil society*), yang ketiganya memiliki misi dan visi masing-masing mengenai masyarakat di masa mendatang sesuai dengan nilai yang dianut oleh masing-masing. Akan tetapi terdapat kecenderungan di mana pasar yang diwakili oleh perusahaan-perusahaan industri dan jasa lebih memiliki sarana dan kekuasaan yang luar biasa untuk menetapkan masa depan masyarakat menurut visi, misi dan nilai-nilai yang mereka anut. Negara dalam konteks tersebut juga memiliki kekuasaan yang cukup untuk merencanakan arah masyarakat di masa mendatang. Akan tetapi mereka yang digolongkan sebagai masyarakat sipil (*civil society*), termasuk LSM dan juga berbagai organisasi keagamaan, sesungguhnya yang paling tidak memiliki kekuasaan dan kemampuan dan kesempatan untuk secara strategis untuk menyiapkan hari depan masyarakat yang lebih baik dari perspektif mereka.

Perjuangan untuk mewujudkan kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat sipil merupakan salah satu agenda utama di samping perjuangan nilai-nilai tertentu dalam pemberdayaan masyarakat sipil. Kaitannya dengan korupsi yaitu korupsi secara nyata telah mengakibatkan rusaknya kehidupan sosial masyarakat. Pada tahap awal harus terlebih dahulu kita anggap berharga apa yang dilakukan LSM dalam pemberantasan korupsi, sebelum kita mengetahui benar-benar peranan LSM dalam pemberantasan korupsi. Mengingat bahwa sudah seharusnya usaha pemberantasan korupsi dilakukan secara holistic mengacu akan permasalahannya oleh segenap pihak masyarakat dan pemerintah.

Untuk melihat apa yang telah diupayakan oleh LSM selama ini tampaknya tidak akan sulit, melihat fakta bahwa tipologi sebagian besar LSM di Indonesia (sekitar 80%) adalah LSM dengan prespektif reformis “Mereka menggunakan asas pemikiran modernisme dengan developmentalisme yang menganggap perlunya peningkatan partisipasi rakyat dalam pembangunan. Korupsi di pemerintahan dianggap sebagai sebab utama keterbelakangan”¹⁰

Dalam konteks ini semua, upaya-upaya penanggulangan korupsi yang dilakukan oleh LSM menjadi wajar dikatakan berharga. Mengenai sampai mana berharganya upaya-upaya LSM tersebut dalam penanggulangan tindak pidana korupsi, penulisan hukum ini akan berusaha meng gambarkannya.

¹⁰ Fakih Mansour, *Masyarakat Sipil untuk Transformasi Sosial*, cet 1, Pustaka Pelajar, Yogyakarta 1996, Hal 127

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan dengan menggunakan penelitian hukum yuridis empiris, yang mencakup terhadap penelusuran hukum serta efektivitas hukum itu sendiri, yang mana penelitian ini penulis mempelajari dengan cara menganalisis peraturan-peraturan, yurisprudensi dan tulisan-tulisan dan terjun kelapangan yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti

2. Lokasi

Penelitian ini mengambil lokasi diwilayah Yogyakarta dan Gunungkidul yang meliputi instansi :

1. Pengadilan Negeri Yogyakarta
2. Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)
 - a. Jogja Corruption Watch (JCW)
 - b. Gunungkidul Corruption Watch (GCW)

3. Jenis data dan bahan penelitian

Sesuai jenis data, maka dalam penelitian ini data yang dikumpulkan adalah sebagai berikut :

a. Jenis Data

1. Data Primer

Yaitu data yang diperoleh secara langsung sebagai hasil penelitian lapangan yang dilakukan oleh penulis melalui wawancara dengan LSM Jogja Corroption Watch dan Gunungkidul Corroption Watch, maupun pengambilan data-data tertulis.

2. Data Sekunder

Data sekunder dalam penelitian ini dikelompokkan menjadi 3, yaitu :

1. Bahan hukum primer yaitu bahan yang mengikat terdiri dari:
 - a. KUHP
 - b. Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001
 - c. Undang-undang Nomor 30 tahun 2002 tentang KPK
 - d. Undang-undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
2. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberi penjelasan bagi hukum primer, terdiri dari :

- a. Buku-buku yang membahas tentang penanggulangan kejahatan, perbuatan pidana korupsi khususnya
- b. Majalah-majalah dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan permasalahan korupsi

3. Nara Sumber

Responden dari LSM Jogja Corruption Watch dan Gunungkidul Corruption Watch dalam penelitian ini adalah bagian investigasi.

4. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini dipakai metode pengumpulan data sebagai berikut :

- a. Penelitian kepustakaan (*library research*) dimaksudkan untuk menelusuri, menghimpun, meneliti dan mempelajari buku-buku literature, dokumen-dokumen, peraturan perundangan, majalah, surat kabar yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.
- b. Wawancara (*interview*) yaitu mengajukan pertanyaan secara langsung kepada responden dan pengambilan data-data tertulis.

5. Metode Analisa Data

Data yang diperoleh dalam penelitian akan dianalisis secara :

a. Deskriptif

Yaitu dengan cara melukiskan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan suatu kasus kemudian dibandingkan dengan fakta-fakta yang diperoleh dalam penelitaian

b. Kualitatif

Yaitu dengan cara menganalisa fakta-fakta yang ada berdasarkan teori-teori yang berkaitan masalah yang diteliti kemudian apa yang dikemukakan responden secara lisan maupun tulisan oleh responden dipelajari serta diteliti sebagai suatu yang utuh

F. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan dan mengetahui alur penyusunan penelitaian skripsi ini, maka diuraikan sistematika penyusunan dan penelitian sebagai berikut :

BAB I :Merupakan bagian pendahuluan yang memuat tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, sistematika skripsi.

BAB II : Berisi tentang tinjauan umum tentang lembaga swadaya masyarakat (LSM), Sejarah LSM dan *Civil Society*, dasar hukum LSM, fungsi, hak, dan kewajiban LSM, peranan LSM dalam pembangunan negara.

BAB III : Berisi tentang penanggulangan tindak pidana korupsi, pengertian tindak pidana, kategori tindak pidana korupsi, pelaku tindak pidana korupsi, penanggulangan kejahatan, dampak korupsi, sebab-sebab korupsi.

BAB IV : Hasil penelitian dan analisis data, peranan LSM dan hambatan-hambatan LSM dalam berperan menanggulangi tindak pidana korupsi.

BAB V : Penutup, pada bab ini memuat kesimpulan dan saran.